

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan menjadi salah satu unsur kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kesehatan perlu dilakukan sebagai upaya membantu memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan pada perorangan, keluarga maupun masyarakat (UU Nomor 36, 2009). Salah satu komponen penunjang kesehatan adalah ketersediaan obat terutama di sarana pelayanan obat. Obat didefinisikan sebagai bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, peningkatan kesehatan, pemulihan dan kontrasepsi untuk manusia. Badan usaha yang dapat mengontrol ketersediaan obat pada pelayanan kesehatan masyarakat yaitu Industri Farmasi (BPOM, 2018). Dalam CPOB diatur antara lain sistem mutu industri farmasi, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan produksi, cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik, pengawasan mutu, inspeksi diri, audit mutu dan persetujuan pemasok, dokumentasi, kegiatan alih daya, kualifikasi dan validasi. Industri farmasi dalam membuat obat harus memenuhi persyaratan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya (BPOM, 2018).

Dalam menjalankan upaya pemenuhan persyaratan obat maka, diperlukan personil yang terqualifikasi dalam jumlah yang

memadai untuk melaksanakan tugas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, industri farmasi diharuskan memiliki tiga apoteker sebagai penanggung jawab pada bidang pemastian mutu (*quality assurance*), produksi, dan pengawasan mutu (*quality control*). Ketiga bagian tersebut harus dipimpin oleh tiga orang berbeda yang tidak saling bertanggung jawab satu terhadap yang lain. Apoteker harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan bekal ilmu yang cukup dalam melakukan pekerjaan kefarmasian.

Seorang calon apoteker perlu menyadari tanggung jawab dan pentingnya peran seorang apoteker dalam Pekerjaan Kefarmasian. Pengetahuan berupa teori yang telah didapatkan selama masa studi perlu diimbangi dengan praktek kerja nyata secara langsung di unit Pekerjaan Kefarmasian, salah satunya yaitu Industri Farmasi. Dalam penerapan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi, maka Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan kerjasama dengan PT. Dankos Farma dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diselenggarakan pada tanggal 12 September hingga 11 November 2022.

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKPA di PT. Dankos Farma antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman bagi calon apoteker dalam peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pekerjaan kefarmasian di industri farmasi

2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi
3. Memberikan pengalaman bagi calon Apoteker dalam proses kegiatan pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan sesuai pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional dan kompeten di industri farmasi
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.